



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Kelebihan
Pembayaran Pajak. Penghitungan. Prosedur

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PMK.03/2011
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan kepastian hukum dalam rangka penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengatur bahwa terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
8. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
4. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak terdaftar.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang menjadi mitra kerja KPP.
7. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB.
8. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
9. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerja KPPN, sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKP.
11. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran Utang Pajak yang dananya berasal dari kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas negara melalui penerbitan SPMKP dengan SP2D.
12. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan PPh adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
13. Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat dengan PPN dan/atau PPnBM adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
14. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

BAB II

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan/atau PPnBM dapat dikembalikan dalam hal terdapat:
 - a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;
 - b. Pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang KUP;
 - c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;

- d. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP;
 - e. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP;
 - f. Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17E Undang-Undang KUP dan Pasal 16E Undang-Undang PPN;
 - g. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
 - h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
 - i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
 - j. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
 - k. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; atau
 - l. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 3

Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal terdapat:

- a. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB;
- b. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang PBB;
- d. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Undang-Undang PBB;
- e. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;
- f. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;
- g. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP; atau
- h. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP.

Pasal 4

Ketentuan mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Tagihan Pajak;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, dalam hal:
 - 1) tidak diajukan keberatan;
 - 2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
 - 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
 - e. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB;
 - f. Surat Keputusan Keberatan untuk PBB yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
 - g. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
 - h. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, atas permohonan Wajib Pajak, sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain.

Pasal 6

- (1) Penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dituangkan dalam Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (2) Bentuk format Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diberikan dalam mata uang rupiah, yang dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat:
 - a. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e;
 - c. diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan atau diucapkannya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h; atau
 - d. diterbitkannya surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.

Pasal 7

- (1) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
- (2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMKP dan/atau transfer pembayaran, dan dianggap sah apabila:
 - a. Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP);
 - b. Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP).

- (3) Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan ke Utang Pajak PPh, PPN, atau PPnBM.
- (4) Kompensasi Utang Pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. kelebihan pembayaran PPh, PPN, atau PPnBM, dikompensasikan ke Utang Pajak PBB;
 - b. kelebihan pembayaran PBB dikompensasikan ke Utang Pajak PPh, PPN, PPnBM, atau PBB.

Pasal 8

- (1) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau kompensasi Utang Pajak.
- (2) Bentuk format SKPKPP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) SKPKPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN; dan
 - c. lembar ke-3 untuk arsip KPP.
- (4) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP.
- (5) Bentuk format SPMKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.
- (7) SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan pajak semula.

- (8) SPMKP beserta SKPKPP disampaikan secara langsung ke KPPN.
- (9) Dalam hal kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui potongan SPMKP, SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dilampiri dengan surat setoran.
- (10) Dalam hal kompensasi Utang Pajak hanya dilakukan melalui transfer pembayaran, SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak perlu dilampiri dengan surat setoran.
- (11) Dalam hal kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui potongan SPMKP dan transfer pembayaran, SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dilampiri dengan surat setoran untuk kompensasi Utang Pajak yang akan dilakukan melalui potongan SPMKP.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
 - a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui transfer pembayaran, KPPN menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan;
 - c. dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP dan transfer pembayaran, KPPN terlebih dahulu memperhitungkan potongan SPMKP dimaksud dan menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan;
 - d. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak melalui potongan SPMKP atau transfer pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c, KPPN menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak;
 - e. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak, KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.

- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I atau Bank Operasional III;
 - b. lembar ke-2 untuk KPP penerbit SPMKP; dan
 - c. lembar ke-3 untuk KPPN.
- (3) KPPN mengesahkan setiap surat setoran yang dilampirkan dalam SPMKP atas kompensasi melalui potongan SPMKP dengan membubuhkan cap, nama dan tanda tangan pada kolom penyeter.
- (4) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP, KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
- (5) Dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak melalui transfer pembayaran, KPP menyampaikan informasi akan adanya transfer penerimaan negara dan menyampaikan surat setoran berupa Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, ke:
 - a. Bank/Pos Persepsi tujuan untuk Surat Setoran Pajak;
 - b. Bank/Pos Persepsi tujuan yang sekaligus merangkap sebagai Bank Operasional III PBB untuk Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN), Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP), dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas dasar transfer sesuai SP2D dari KPPN dan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima dari KPP.
- (7) KPPN menyampaikan ke KPP penerbit SPMKP lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D, dan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMKP disertai dengan surat setoran yang telah disahkan.

Pasal 10

Lembar Bukti Penerimaan Negara (BPN) untuk Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan/atau lembar Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan, untuk Wajib Pajak yang telah diterbitkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak melalui KPP setempat.

Pasal 11

Kepala KPP selaku pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP menyampaikan spesimen tanda tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran atau apabila terjadi perubahan pejabat yang bersangkutan.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Pasal 12

- (1) Kelebihan pembayaran PPh, PPN, dan PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diterima;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atau huruf c diterbitkan;
 - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan;
 - d. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterbitkan;
 - e. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j diterbitkan;

- h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k diterbitkan; atau
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l diterbitkan.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak, dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
- a. SKKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterbitkan;
 - b. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diterbitkan;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diterbitkan;
 - e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diterbitkan;
 - g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diterbitkan;
 - h. Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diterbitkan; atau
 - i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h diterbitkan.
- (3) KPP wajib menyampaikan SPMKP beserta SKPKPP dan/atau Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Setoran Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, ke KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui.
- (4) SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan oleh KPPN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, kelebihan pembayaran PPh, PPN dan/atau PPnBM yang telah diperhitungkan dengan utang PBB dan belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, diselesaikan dengan cara kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing-masing, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR TENTANG TATA CARA
 PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
 KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16 UU KUP Pasal 17 UU KUP Pasal 17B UU KUP Pasal 17C UU KUP Pasal 17D UU KUP Pasal 17E UU KUP (2)

Pasal 36 UU KUP Pasal 9 ayat (4c) UU PPN Perhitungan Lebih Bayar

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 Nomor Objek Pajak : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Rekening : Bank: (8a)
 Nama rekening: (8b)
 Nomor rekening: (8c)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (9)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKKP PBB/PLB⁽¹⁰⁾

Nomor :^{a)} Tanggal:^{b)}
 Nilai :^{c)} Kurs:^{d)} Jumlah: Rp^{e)}

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK:

1. Melalui Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.							
2.							
<i>dst</i>							
Total Utang Pajak						(19)	(20)
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKP (D1):							

2. Melalui Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1.								
2.								
<i>dst</i>								
Total Utang Pajak							(30)	(31)
Total Kompensasi Melalui Transfer Pembayaran (D2):								

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2): Rp (32)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C - D): Rp (33)

DIHITUNG ⁽³⁴⁾	DITELITI ⁽³⁵⁾	DISETUJUI ⁽³⁶⁾	DITETAPKAN ⁽³⁷⁾
Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal	Tanda tangan, nama/NIP&tanggal

- 2 -

**PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK**

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP yang membuat Nota Penghitungan.
2	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak (□) dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
4	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
5	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB).
7	Diisi dengan alamat Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB).
8	a) Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank. b) Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak yang bersangkutan. c) Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak
9	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
10	Diisi dengan SKPLB/SKPPKP/SKPP PBB/PLB (pilih salah satu): a) dan b) : diisi dengan nomor dan tanggal dasar hukum; c) dan d) : diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan; e) : diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah angka c) dikalikan dengan jumlah angka d).
11	Diisi dengan nomor urut.
12	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
13	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak.
14	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
15	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
16	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
17	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
18	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
19	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
20	Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
21	Diisi dengan nomor urut.
22	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
23	Diisi dengan NOP/NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan. NOP diisi dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak lain dalam hal ada permintaan dari Wajib Pajak.
24	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
25	Diisi dengan nama, tempat kedudukan, dan nomor rekening Bank. Penerima transfer pembayaran utang pajak.
26	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
27	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
28	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
29	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
30	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
31	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan total kompensasi utang pajak melalui transfer.
32	Diisi dengan jumlah nomor 20 ditambah jumlah nomor 31.
33	Diisi dengan jumlah nomor 10e dikurangi jumlah nomor 32.
34	Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas/NIP yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
35	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
36 & 37	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat/NIP (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDDJO

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp⁽³⁸⁾(.....)⁽³⁹⁾ dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Masa/Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.							
2.							
dst.							

KELIMA : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	KPP	Nomor Surat Ketetapan	NOP/NPWP	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)
1.						
2.						
dst.						

KEENAM : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA: **)

- diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- masih tersisa sebesar Rp⁽⁵⁵⁾(.....)⁽⁵⁶⁾ untuk dipindahbukukan oleh Bank.....⁽⁵⁷⁾di⁽⁵⁸⁾ ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening⁽⁵⁹⁾ dan nomor rekening⁽⁶⁰⁾ pada Bank.....⁽⁶¹⁾ di.....⁽⁶²⁾

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :⁽⁶³⁾
pada tanggal :⁽⁶⁴⁾

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽⁶⁵⁾
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPPN;
3. Arsip KPP.

*)Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda silang (X) pada kotak(□) yang sesuai.

S.2.0.23.01

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SKPKPP.
2	Diisi dengan nomor SKPKPP.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKKP PBB, SKPKPP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
4, 5, 6	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal dan nomor surat permohonan.
7, 8, 9	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/SKPP PBB/PLB (pilih salah satu) yang bersangkutan.
10, 11, 12	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKKPPBB, SKPKPP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
14	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan ke Wajib Pajak (dalam angka dan huruf), apabila tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak, maka diisi 'NIHIL'.
15	a) Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait. b) Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
16, 17	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
18	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
19, 20	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP.
21	Diisi sesuai dengan nomor 3.
22	Diisi sesuai dengan nomor 19.
23	Diisi sesuai dengan nomor 20.
24, 25	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
26, 27	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak.
28, 29	Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
30	Diisi dengan nomor urut.
31	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
32	Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
33	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
34	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
35	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
36	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
37	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
38, 39	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang diperhitungkan ke utang pajak. Diisi dengan kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).

40	Diisi dengan nomor urut.
41	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
42	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB.
43	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
44	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
45	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
46	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
47	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
48	Diisi dengan nomor urut.
49	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
50	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
51	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
52	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
53	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
54	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
55, 56	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah nomor 24 dikurangi jumlah nomor 26), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf). Diisi dengan 'NIHIL' dalam hal tidak ada sisa kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak.
57, 58	Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
59, 60	Diisi nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMKP, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
61, 62	Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak, dan tempat kedudukan Bank.
63, 64	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP.
65	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPP.

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDDJO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR TENTANG TATA
 CARA PENGHITUNGAN DAN
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(1)

1. Lembar 1 ke KPPN
2. Lembar 2 ke KPPN
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 ke KPP

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor:(2) Tanggal:(3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor:(4)

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN(5) (6)

Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran(7)

pada Akun (8)(9)

BA, Eselon, Kode Satker : (10)

Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (11) Kode Kegiatan dan Subkegiatan:0000.00000 (12)

Kelompok Akun :(13) Jenis Kewenangan: KD(14)

Cara Bayar : (2) Giro Bank(15) Tahun Anggaran:(16)

sebesar : Rp(17)

(.....)(18)

atas nama:

Wajib Pajak :(19)

Alamat :(20)

NPWP : (21)

NOP :(22) Kabupaten/Kota :(23),

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP

sejumlah : Rp(24) (.....)(25)

dengan rincian sebagaimana terlampir,*)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp(26) (.....)(27)

untuk:

1) kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran sejumlah Rp.....(28)
 (.....)(29) dengan rincian sebagaimana terlampir;*)

2) dikembalikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak
 sejumlah Rp(30)(.....)(31)
 melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada:

Bank :(32)

nama rekening :(33)

nomor rekening:(34),

atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional(35)KPPN.....(36).

“Telah diterbitkan SP2D
 Tanggal.....Nomor :”(40)

.....tgl.(37)

a.n. Menteri Keuangan
 Kepala.....(38)

.....(39)

NIP

*)Dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan/dicetak.

S.2.0.24.01



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (1)

- 1. Lembar 1 ke KPPN
- 2. Lembar 2 ke KPPN
- 3. Lembar 3 ke WP
- 4. Lembar 4 ke KPP

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor :(2) Tanggal(3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

Nama Wajib Pajak :(4)
 NPWP :(5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
TOTAL = (.....)							Rp (14)

"Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor :....."(18)(15) a.n. Menteri Keuangan Kepala(16)(17) NIP
--	--



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....⁽¹⁾

1. Lembar 1 ke KPPN
2. Lembar 2 ke KPPN
3. Lembar 3 ke WP
4. Lembar 4 ke KPP

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor :⁽²⁾Tanggal⁽³⁾

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN

Nama Wajib Pajak :⁽⁴⁾

NPWP :⁽⁵⁾

No.	Nama Bank dan Nomor Rekening	Nomor Surat Ketetapan	NOP/ NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
<i>dst.</i>							
TOTAL = (.....)							Rp ⁽¹⁴⁾

<p>“Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor :.....”⁽¹⁸⁾</p>	<p>.....⁽¹⁵⁾</p> <p>a.n. Menteri Keuangan</p> <p>Kepala⁽¹⁶⁾</p> <p>.....⁽¹⁷⁾</p> <p>NIP</p>

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.										
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.										
4	Diisi dengan nomor SKPKPP yang ditetapkan.										
5,6	Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018)										
7	Diisi dengan jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.										
8	Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: Akun Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411121).										
9	Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.										
10	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh: KPP Pratama Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</td> </tr> </table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
11	Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).										
12	Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut : 00.00.00										
13	Diisi dengan 4 digit kode Kelompok akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.										
14	Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD										
15	Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.										
16	Diisi dengan tahun anggaran SPMKP yang diterbitkan.										
17, 18	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKKP PBB/surat ketetapan/putusan lain.										
19	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP yang bersangkutan.										
20	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
21	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.										
22	Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PBB.										
23	Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.										
24, 25	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui melalui potongan SPMKP. Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP tidak perlu dicetak.										
26, 27	Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).										
28, 29	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui transfer pembayaran. Dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMKP (Rincian Utang Pajak Melalui Transfer Pembayaran) tidak dilampirkan/dicetak.										
30, 31	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 28.										
32	Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.										

Q

33	Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMKP.
34	Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMKP.
35	Diisi dengan Bank Operasional "I" jika jenis kelebihan pembayaran pajak dalam SKPKPP adalah PPh/PPN/PPnBM atau Bank Operasional "III" jika jenis kelebihan pembayaran pajak dalam SKPKPP adalah PBB.
36	Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
37, 38, 39	Diisi dengan tempat & tanggal (sama dengan nomor 3) diterbitkan SPMKP, uraian nama KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, dan nama/NIP/tanda tangan Kepala KPP penandatanganan SPMKP disertai cap/stempel Kepala KPP.
40	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMKP

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.
4	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
5	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.
6	Diisi dengan nomor urut.
7	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
8	Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
9	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang bersangkutan.
10	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
11	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
12	Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMKP.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP.
14	Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 13 (dengan angka dan huruf).
15, 16, 17	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan lampiran SPMKP, KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, nama Kepala KPP penandatanganan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
18	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI TRANSFER PEMBAYARAN

NO.	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.
2, 3	Diisi dengan nomor SPMKP dan tanggal diterbitkan SPMKP.
4	Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMKP.
5	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMKP.

6	Diisi dengan nomor urut.
7	Diisi dengan nama Bank, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
8	Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
9	Diisi dengan NPWP dalam hal utang PPh, PPN atau PPN dan PPnBM, atau diisi dengan NOP dalam hal utang PBB. Diisi dengan NPWP/NOP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak untuk mengkompensasi kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak Wajib Pajak yang lain.
10	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang bersangkutan.
11	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
12	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
13	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran.
14	Diisi dengan total dari jumlah nomor 13 (dengan angka dan huruf).
15, 16, 17	Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkan lampiran SPMKP, KPP penerbit SPMKP yang bersangkutan, nama Kepala KPP penandatanganan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
18	Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDDJO